



PEMERINTAH KOTA BATU  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Panglima Sudirman Nomor 507, Kota Batu, Kode Pos 65313 Tel/Fax : 0341-5025655  
Website : dpmptsp.batukota.go.id, email : dpmptspkotabatu@gmail.com

---

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA BATU**

Nomor: 420/01/35.79.405/PKBM/2025

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL  
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA BATU,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. bahwa berdasarkan surat Permohonan dari Agus Heri Santoso, STP, M.Si perihal pendaftaran Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) MTDS As-Sunnah pada tanggal 4 Juni 2025;
- c. bahwa berdasarkan surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 503/4584/35.79.401/2025 tanggal 8 September 2025; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batu tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5157);

2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Standar Pengelola Kursus;

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 127 Tahun 2014 tentang Standar Sarana dan Prasarana Lembaga Kursus dan Pelatihan; dan

4. Peraturan Walikota Batu Nomor 60 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Batu Nomor 96 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Batu Nomor 60 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**KESATU** : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal kepada :

Nama Lembaga : PKBM MTDS As-Sunnah

Alamat lembaga : Jl. Hasanudin Gang 26 No. 2B Ds.  
Junrejo Kec. Junrejo Kota Batu

Nama Pimpinan : Agus Heri Santoso, STP, M.Si

Nama Yayasan : Yayasan Pondok Pesantren As-Sunnah Batu

Alamat Yayasan : Jl. Hasanudin Gang 26 No. 2B Ds.  
Junrejo Kec. Junrejo Kota Batu

- KEDUA** : Lembaga wajib melaksanakan kegiatan edukasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama lembaga masih beroperasi.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batu

Pada Tanggal : 25 September 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA BATU**

**DYAH LIES TINA P**

Pembina Utama Muda

NIP. 19681212 198809 2 001